



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Langsa yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa yang belum ditetapkan maka perlu merevisi/merubah Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor ...



- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 709);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG.

#### PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 709) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
  3. Walikota adalah Walikota Langsa.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
  5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
  6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
  7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Keumuneng adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kota Langsa.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp.22.147.875.779,14 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari penyerahan Aset Aceh Timur Tahun 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/13532/2003-023/1671/2003 sebesar Rp.2.083.930.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) berupa :

1. gudang langsa	Rp. 13.500.000,00
2. rumah dinas	Rp. 20.000.000,00
3. tanah komplek kantor	Rp. 15.200.000,00
4. tanah waduk	Rp.390.000.000,00
5. hutan lindung	Rp. 80.000.000,00
6. gudang harian	Rp. 25.000.000,00
7. gudang pipa	Rp. 20.000.000,00
8. operator building	Rp. 15.000.000,00
9. kamar mesin lama	Rp. 40.000.000,00
10. kamar mesin	Rp. 42.000.000,00

11. kantor kasir	Rp. 30.000.000,00
12. pos satpam	Rp. 7.000.000,00
13. kantor langganan	Rp. 2.000.000,00
14. meja tulis ½ biro	Rp. 80.000,00
15. summersible pump sihi	Rp. 22.000.000,00
16. summersible pump ebara	Rp. 7.000.000,00
17. compresor mg. resol rand	Rp. 1.500.000,00
18. elektor motor heamaf	Rp. 9.000.000,00
19. elektor motor	Rp. 2.500.000,00
20. elmot pengering	Rp. 1.500.000,00
21. elektor motor tesoin	Rp. 2.500.000,00
22. pompa pengering sihi	Rp. 1.500.000,00
23. pompa emist vogel	Rp. 2.000.000,00
24. pompa ebara	Rp. 1.000.000,00
25. pompa boster sihi	Rp. 3.000.000,00
26. pompa contrifugal nb-20	Rp. 750.000,00
27. pompa cadangan maxitemeter	Rp. 1.000.000,00
28. pompa si	Rp. 2.000.000,00
29. mixer	Rp. 700.000,00
30. yarktes kagaku kikai	Rp. 500.000,00
31. compurator loviband	Rp. 150.000,00
32. water meter feet nusantara	Rp. 9.000.000,00
33. panel induk nusantara	Rp. 5.000.000,00
34. panel inake nusantara	Rp. 500.000,00
35. panel listri nusantara	Rp. 500.000,00
36. panel boster nusantara	Rp. 500.000,00
37. mesin genset daf	Rp. 60.000.000,00
38. mesin genser parking	Rp. 75.000.000,00
39. reservoir pakai kaki	Rp. 47.500.000,00
40. kaler air	Rp. 8.400.000,00
41. reservoir ditanam	Rp. 90.000.000,00
42. bangunan boster	Rp. 5.000.000,00
43. chemical dasing	Rp. 3.000.000,00
44. bak peleas tekanan	Rp. 3.000.000,00
45. bangunan boster	Rp. 6.000.000,00
46. intake lama	Rp. 6.550.000,00
47. intake baru	Rp. 30.000.000,00
48. bak pengendapan	Rp. 8.250.000,00
49. treatmen lama	Rp. 4.850.000,00
50. treatmen baru	Rp. 60.000.000,00
51. tangki minyak	Rp. 1.000.000,00
52. tabung <i>hydrophone</i>	Rp. 1.500.000,00
b. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2004 dengan Sertifikat Nomor 01/III.06/XI/2006 sebesar Rp.1.079.925.305,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) tanggal 17 November 2006 berupa:	
1. rehab gedung pdam	Rp. 99.913.000,00
2. perbaikan pompa intake	Rp. 34.980.000,00
3. pembayaran listrik PLN	Rp.522.734.745,00
4. biaya perjalanan dinas	Rp. 9.920.000,00
5. bahan material	Rp. 600.000,00
6. sewa beco/mesin las	Rp. 4.050.000,00
7. pembayaran operasi jaringan air minum	Rp. 36.771.000,00



8. mobil tangki 2 unit Rp.370.956.560,00
- c. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2005 dengan Sertifikat Nomor 002/III.6/XI/2006 tanggal 20 November 2006 sebesar Rp978.129.819,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berupa:
1. pembayaran gaji pegawai Rp.138.439.514,00
  2. pembayaran listrik PLN Rp.457.590.305,00
  3. pembelian instrumen dan alat Rp.382.100.000,00 mesin
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2006 dengan Sertifikat Nomor 003/III.06/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berupa:
1. pembayaran tunggakan gaji pegawai Rp.738.742.230,00 pegawai
  2. pembayaran hutang pihak III Rp. 34.500.000,00
  3. pembayaran hutang pihak III Rp. 85.000.000,00
  4. perbaikan pompa Rp. 7.000.000,00
  5. perbaikan jaringan perpipaan Rp.184.757.770,00
  6. pembayaran listrik PLN Rp.450.000.000,00
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2006 dengan Sertifikat Nomor 004/III.06/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 berupa Perbaikan jaringan pipa transmisi, distribusi, sambungan rumah dan perlintasan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- f. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2007 dengan Sertifikat Nomor 1185/III.06/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) berupa:
1. biaya operasional 4 bulan Rp.328.000.000,00
  2. pembayaran listrik keumuneng Rp.552.000.000,00
  3. pembayaran tunggakan pensiun Rp. 62.300.000,00
  4. pembayaran tunggakan bri Rp. 39.000.000,00
  5. pembayaran tunggakan gaji tahun 2004 Rp. 22.000.000,00
  6. pemeliharaan jaringan pipa gedung, ME, IPA dll Rp.100.000.000,00
  7. pekerjaan fisik lapangan Rp.596.700.000,00
- g. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2008 dengan Sertifikat Nomor 788/III.06/VI/2009 tanggal 15 Juli 2009 berupa Pembayaran Listrik Keumuneng sebesar Rp.623.520.765,00 (enam ratus dua puluh tiga



- juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
- h. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2003 dengan Sertifikat Nomor 906/III.06/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp.1.304.222.815,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) berupa:
    - 1. pembayaran lampun jalan untuk PDAM Rp.607.568.225,00
    - 2. pembayaran tunggakan listrik PDAM Rp.265.837.625,00
    - 3. pembayaran listrik PLN Rp.430.816.965,00
  - i. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2009 sesuai Sertifikat Nomor 1590/III.06/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009 berupa Pembayaran Listrik PLN IPA Keumuneng sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - j. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2010 dengan Sertifikat Nomor 87/III.06/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 berupa Pembayaran Listrik PLN IPA Keumuneng sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - k. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2012 dengan Sertifikat Nomor 2004/III.06/XII 2012 tanggal 28 Desember 2012 berupa Audit Inventaris Aset serta bimbingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan kinerja PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa Tahun 2012 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - l. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2014 sesuai Sertifikat Nomor 1518/III.06/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Bantuan untuk pembiayaan kegiatan operasional PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - m. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari penyertaan modal barang Tahun 2016 sesuai Sertifikat Nomor 1573/III.03/VII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Qanun Nomor 15 Tahun 2015 Instansi jaringan transmisi distribusi sebesar Rp.5.716.963.311,70 (lima miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah tujuh puluh sen); dan
  - n. penyertaan modal non Kas Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng Tahun 2016 sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Langsa



Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng tanggal 28 November dengan Sertifikat Nomor 809/V.01/IV/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp.6.031.183.763,44 (enam miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh empat sen).

(2) Dihapus.

### Pasal 3A

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.37.999.302.247,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2014 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/3666/PUPR/2018 sebesar Rp.1.219.722.019,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan belas rupiah) berupa:
  1. jaringan pipa PVC uk. 75 mm Rp.196.502.491,00  
1185 meter
  2. sambungan rumah 30 SR uk. ½ Rp. 47.756.997,00  
SNI
  3. jaringan pipa PVC Rp.194.127.905,00  
uk. 75 mm 1320 meter
  4. sambungan rumah 30 SR Rp. 46.908.205,00  
uk. ½ SNI
  5. jaringan pipa PVC Rp.195.003.980,00  
uk. 75 mm 1150 meter
  6. sambungan rumah 30 SR uk. ½ Rp. 48.869.315,00  
SNI
  7. jaringan pipa PVC uk. 75 mm Rp.194.842.901,00  
1150 meter
  8. sambungan rumah 30 SR Rp. 47.176.058,00  
uk. ½ SNI
  9. jaringan pipa PVC Rp.198.557.292,00  
uk. 75 mm 1150 meter
  - 10.sambungan rumah 30 SR Rp. 49.976.875,00  
uk. ½ SNI
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2015 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/3667/PUPR/2018 sebesar Rp.1.912.240.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berupa:
  1. jaringan pipa PVC RRJ Rp.455.764.668,00  
diameter 75 mm 2760 meter
  2. pipa perlintasan gip diameter Rp. 40.525.703,00  
75 mm 24 meter
  3. sambungan rumah 40 SR uk. Rp. 48.123.932,00  
½ SNI
  4. jaringan pipa PVC uk. 100 mm Rp.191.145.610,00  
1120 meter ...

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
|     | 1120 meter   |                     |
| 5.  | pipa perlintasan gip diameter 150 mm 12 meter  | Rp.111.542.975,00   |
| 6.  | sambungan rumah 50 SR uk. ½ SNI  | Rp. 53.451.957,00   |
| 7.  | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 650 meter  | Rp.127.643.619,00   |
| 8.  | sambungan rumah 60 SR uk. ½ SNI  | Rp. 66.218.071,00   |
| 9.  | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 63100 meter  | Rp.144.877.923,00   |
| 10. | sambungan rumah 20 SR uk. ½ SNI  | Rp. 22.072.609,00   |
| 11. | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 1,055 meter  | Rp.183.500.143,00   |
| 12. | sambungan rumah 50 SR uk. ½ SNI  | Rp. 55.181.605,00   |
| 13. | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 2,200,000 meter  | Rp.339.092.223,00   |
| 14. | sambungan rumah 50 SR uk. ½ SNI  | Rp. 73.188.964,00   |
| c.  | penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2016 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/3667a/PUPR/2018 sebesar Rp.7.865.737.713,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) berupa; |                     |
| 1.  | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 2870 meter   | Rp. 603.834.917,00  |
| 2.  | sambungan rumah 120 SR uk. ½ SNI   | Rp. 145.693.479,00  |
| 3.  | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 5230 meter   | Rp.1.482.367.069,00 |
| 4.  | sambungan rumah 120 SR uk. ½ SNI   | Rp. 126.061.629,00  |
| 5.  | jaringan pipa PVC Uk. 75 mm 765 meter  | Rp. 205.212.425,00  |
| 6.  | sambungan rumah 35 SR uk. ½ SNI  | Rp. 26.126.191,00   |
| 7.  | jaringan pipa PVC Uk. 75 mm 770 meter  | Rp. 196.536.187,00  |
| 8.  | sambungan rumah 26 SR uk. ½ SNI  | Rp. 30.351.938,00   |
| 9.  | jaringan pipa PVC Uk. 75 mm 1127 meter   | Rp. 355.532.962,00  |
| 10. | sambungan rumah 44 SR uk. ½ SNI  | Rp. 47.839.570,00   |
| 11. | jaringan pipa PVC Uk. 75 mm 1135 meter   | Rp. 259.270.867,00  |
| 12. | sambungan rumah 38 SR uk. ½ SNI  | Rp. 41.366.480,00   |
| 13. | jaringan pipa PVC uk. 75 mm 2255 meter   | Rp. 554.211.754,00  |
| 14. | sambungan rumah SR uk. ½ SNI   | Rp. 93.503.495,00   |

15. jaringan ...



- |     |  |     |                |
|-----|--|-----|----------------|
| 15. | jaringan pipa PVC uk. 75 mm<br>2575 meter  | Rp. | 580.524.239,00 |
| 16. | sambungan rumah 75 SR uk.<br>½ SNI         | Rp. | 81.544.847,00  |
| 17. | jaringan pipa PVC Uk. 100 mm<br>1143 meter | Rp. | 380.440.012,00 |
| 18. | sambungan rumah 57 SR uk.<br>½ SNI         | Rp. | 42.020.495,00  |
| 19. | jaringan pipa PVC Uk. 75 mm<br>2800 meter  | Rp. | 629.675.667,00 |
| 20. | sambungan rumah 138 SR uk.<br>½ SNI        | Rp. | 108.726.210,00 |
| 21. | sambungan rumah 446 SR uk.<br>½ SNI        | Rp. | 497.748.652,00 |
| 22. | jaringan pipa PVC uk. 100 mm<br>3300 meter | Rp. | 992.089.968,00 |
| 23. | sambungan rumah 89 SR uk.<br>½ SNI         | Rp. | 80.988.171,00  |
| 24. | jaringan pipa PVC Uk. 100 mm               | Rp. | 122.314.151,00 |
| 25. | sambungan rumah 20 SR uk.<br>½ SNI         | Rp. | 38.277.357,00  |
| 26. | jaringan pipa PVC uk. 100 mm               | Rp. | 109.280.435,00 |
| 27. | sambungan rumah 20 SR uk.<br>½ SNI         | Rp. | 34.198.546,00  |
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2018, Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/790/PUPR/2019 sebesar Rp.5.215.574.904,00 (lima miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah) berupa:
- |     |  |     |                  |
|-----|--|-----|------------------|
| 1.  | jaringan pipa HDPE diameter<br>75 mm 3030 meter    | Rp. | 736.746.202,00   |
| 2.  | pipa perlintasan gip diameter<br>75 mm 30 meter    | Rp. | 47.787.212,00    |
| 3.  | sambungan rumah 159 SR Uk.<br>½ SNI                | Rp. | 177.253.457,00   |
| 4.  | jaringan pipa HDPE diameter<br>75 mm 1200 meter    | Rp. | 289.778.018,00   |
| 5.  | sambungan rumah 102 SR Uk.<br>½ SNI                | Rp. | 113.716.684,00   |
| 6.  | jaringan pipa HDPE diameter<br>75 mm 1237 meter    | Rp. | 287.173.001,00   |
| 7.  | pipa perlintasan gip diameter<br>75 mm 14,50 meter | Rp. | 19.147.340,00    |
| 8.  | sambungan rumah 87 SR Uk.<br>½ SNI                 | Rp. | 97.616.609,00    |
| 9.  | jaringan pipa HDPE diameter<br>75 mm 2804 meter    | Rp. | 672.246.128,00   |
| 10. | pipa perlintasan gip diameter<br>75 mm 0,6 meter   | Rp. | 13.806.570,00    |
| 11. | sambungan rumah 111 SR Uk.<br>½ SNI                | Rp. | 126.010.554,00   |
| 12. | pembangunan resevoir &<br>rumah pompa              | Rp. | 1.028.344.775,00 |
| 13. | pemasangan pompa<br>sentrifugal, jaringan pipa     | Rp. | 641.459.783,00   |

perlintasan ...

- perlintasan dan aksesoris
14. sambungan rumah 346 SR Uk. Rp. 379.800.010,00  
½ SNI
  15. jaringan pipa HDPE diameter Rp. 160.956.701,00  
75 mm 643 meter
  16. sambungan rumah 20 SR Uk. Rp. 25.520.513,00  
½ SNI
  17. jaringan pipa HDPE diameter Rp. 176.071.412,00  
75 mm 622 meter
  18. sambungan rumah 20 SR Uk. Rp. 24.956.784,00  
½ SNI
  19. jaringan pipa HDPE diameter Rp. 157.706.794,00  
75 mm 610 meter
  20. sambungan rumah 33 SR Uk. Rp. 39.476.393,00  
½ SNI
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/35/PUPR/2021 sebesar Rp.2.415.877.160,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) berupa:
1. pengembangan jaringan pipa Rp. 518.127.562,00  
PDAM dan SR
  2. pengembangan jaringan pipa Rp. 414.215.146,00  
PDAM dan SR
  3. pengembangan jaringan pipa Rp. 414.970.468,00  
PDAM dan SR
  3. pengembangan jaringan pipa Rp. 442.761.575,00  
PDAM dan SR
  4. pengembangan jaringan pipa Rp. 416.888.514,00  
PDAM dan SR
  5. pipa HDPE 3 inchi dan SR Rp. 208.913.895,00
- f. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 600/239/PUPR/2021 berupa Jaringan Pipa HDPR 3 inchi dan SR sebesar Rp.203.680.117,00 (dua ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah);
- g. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng yang bersumber dari Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2013 dan 2015 dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan sebesar Rp.19.166.470.334,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berupa:
1. pengembangan jaringan Rp.8.947.208.667,00  
pipa 300 mm
  2. pembangunan instalasi Rp.9.820.244.557,00  
pengelolaan air
  3. pemasangan jaringan pipa Rp. 199.534.000,00  
75 mm
  4. pembangunan instalasi Rp.9.820.244.557,00  
pengelolaan air



### Pasal 3B

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3A dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.60.147.178.025,00 (enam puluh miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).

### Pasal 3C

- (1) Modal yang telah diserahterimakan sebagai penyertaan modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Direktur Perumda Air Minum Tirta Keumuneng.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Keumuneng mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk menggunakan dan memanfaatkan modal sesuai peruntukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 April 2023 M  
14 Ramadhan 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA, M.  
  
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 5 April 2023 M  
14 Ramadhan 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, M.  


MUHAMMAD DARFIAN

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH : (4/7/2023)

PENJELASAN  
ATAS

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

I. UMUM

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas.

Bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui langka-langka restrukturisasi perusahaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun.

Bahwa Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, dan 2020 telah melaksanakan pengadaan barang berupa instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan nilai aset Rp.18.832.831.913,00 (*delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*) dan telah menerima Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2013 dan 2015 dengan nilai aset sebesar Rp19.166.470.334,00 (*sembilan belas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*). Pengadaan instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan dan hibah tersebut diperuntukan bagi Perumda Air Minum Tirta Keumuneng dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perumda Air Minum. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...



Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Pasal 3C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1034